

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi telah menciptakan perubahan dalam bidang sosialisasi antara manusia dengan hadirnya media sosial yang merupakan suatu media atau tempat untuk bersosialisasi yang berbasis daring dengan para penggunanya dapat saling berbagi informasi.<sup>1</sup> Media sosial merupakan hal yang telah melekat dan menjadi kebutuhan bagi setiap masyarakat.

Salah satu media sosial adalah platform digital *YouTube* dimana para penggunanya dapat mempublikasikan, menonton, mendownload dan berbagi informasi menggunakan video secara gratis. Konten video *YouTube* tersebut dilindungi oleh dua perlindungan yaitu *YouTube Standard License* dan perlindungan oleh lisensi *creative commons*, dimana dengan menggunakan lisensi *creative commons* tersebut maka kreator dapat membebaskan masyarakat umum untuk mengunduh, menyebarluaskan, hingga melakukan adaptasi tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu.<sup>2</sup>

Banyak masyarakat yang menjadikan platform media sosial *YouTube* sebagai suatu peluang untuk menghasilkan pendapatan, dengan *YouTube* yang menyediakan fitur monetisasi dengan cara menayangkan iklan. Para pemilik konten *YouTube* dapat memonetisasi kontennya dengan mengizinkan penyedia

---

<sup>1</sup> Sitti Nurhalimah, Idha Fitriani, dkk, *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir Refleksi Pemikiran Mahasiswa Bidikmisi*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 15-16.

<sup>2</sup> Creative Commons, "Tentang Lisensi", terdapat dalam <https://creativecommons.org/licenses/?lang=id>, diakses tanggal 15 Februari 2023.

iklan seperti *Google* untuk menayangkan iklan sebelum pemutaran konten video, sehingga dari iklan tersebut para pemilik konten akan mendapatkan bagi hasil dari iklan tersebut, dengan pembagian 45 persen untuk pihak *YouTube* dan 55 persen untuk pemilik konten video.<sup>3</sup>

Terdapat hal penting terhadap konten *YouTube*, bahwa konten-konten video yang beredar pada platform tersebut bisa jadi bukan merupakan karya orisinal dari penciptanya, dimana video tersebut merupakan video milik pihak lain yang kemudian diambil, diubah, bahkan melalui proses menyunting ulang baik sebagian maupun keseluruhan. Selain itu, untuk dapat memonetisasi konten *YouTube* dengan lisensi *creative commons* maka diperlukan perjanjian lisensi untuk memberikan hak untuk menggunakannya secara komersial.

Dikarenakan konten *YouTube* dapat dilakukan monetisasi atau dapat mendapatkan penghasilan maka konten *YouTube* merupakan hasil temuan yang bernilai sehingga memiliki hak yang melekat atau dapat dibidang dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu HKI yang diatur di Indonesia merupakan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian hak cipta sendiri adalah suatu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Objek yang dilindungi sebagai hak cipta adalah ciptaan yang termasuk kedalam karya ilmu pengetahuan, seni dan

---

<sup>3</sup> Dedy Dahlan, "Dari Mana Asal Duit Para *YouTuber*?", terdapat dalam <https://money.kompas.com/read/2015/09/17/060700726/Dari.Mana.Asal.Duit.Para.YouTuber>, diakses tanggal 15 Februari 2023.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

sastra sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan demikian, konten video pada platform *YouTube* sudah selayaknya diberi perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. Namun, masih terdapat beberapa orang yang melakukan pembajakan terhadap konten video *YouTube* dan mengkomersialkannya.<sup>5</sup> Kerugian yang timbul akibat pembajakan terhadap konten video *YouTube* tersebut dapat berupa video hasil pembajakan mendapat tayangan lebih banyak dari pada pemilik hak cipta video asli, dengan jumlah tayangan yang lebih banyak maka penghasilan lebih besar diperoleh dari iklan yang ditampilkan di *YouTube*.

Tindakan plagiasi atau pembajakan dapat memberikan efek negatif karena dapat membuat seorang pembuat konten video *YouTube* kurang tertarik dengan karyanya, yang pada akhirnya menyebabkan konsep tersebut ditunda karena khawatir karyanya akan disalahgunakan. Pembajakan hak cipta pada hakikatnya merupakan delik aduan karena subjektivitas korban yang mengalami kerugian ketika karyanya ditiru oleh orang lain. Hal tersebut telah dibuktikan dengan penelitian Tesis oleh Evy Putri Soewardari berjudul *Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Penggunaan Ciptaan Terkait Cuplikan Video yang Diunggah Channel Calon Sarjana di Platform Digital YouTube (Studi Komparasi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan U.S Copyright Act), Program Pascasarjana, Fakultas*

---

<sup>5</sup> Andika Aditia, "Duduk Perkara Dugaan Plagiat Akun Calon Sarjana dan Permintaan Maaf CEO Infia", terdapat dalam <https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/09/104947866/duduk-perkara-dugaan-plagiat-akun-calon-sarjana-dan-permintaan-maaf-ceo>, diakses tanggal 25 Februari 2023.

Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2019. Penelitian tersebut membahas terkait pemegang hak cipta cuplikan video *YouTube* yang diunggah oleh channel calon sarjana dengan menggunakan studi komparatif. Sementara penulis membahas tinjauan hukum lisensi *creative commons* pada pembajakan konten *YouTube* beserta penyelesaian hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, penelitian ini memiliki fokus untuk membahas terkait tinjauan hukum lisensi *creative commons* yang dimiliki oleh *YouTube* jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta penyelesaian hukum atas terjadinya pembajakan konten *YouTube*. Permasalahan tersebut akan penulis bahas dalam penelitian yang berjudul, "Pembajakan Konten YouTube Menurut Lisensi Creative Commons dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta".

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum atas pembajakan konten *YouTube* menurut lisensi *creative commons* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana akibat hukum atas pembajakan konten *YouTube* menurut lisensi *creative commons* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

3. Bagaimana penyelesaian hukum atas pembajakan konten *YouTube* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum atas pembajakan konten *YouTube* menurut lisensi *creative commons* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas pembajakan konten *YouTube* menurut lisensi *creative commons* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
3. Untuk mengetahui penyelesaian hukum atas pembajakan konten *YouTube* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk para pencipta atau pemegang hak cipta agar selalu waspada terhadap pembajakan konten *YouTube*.

### **E. Kerangka Teori**

Hukum kekayaan intelektual merupakan salah satu bidang hukum di lingkup hukum keperdataan, kemudian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

merupakan kemampuan intelektual manusia di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>6</sup> HAKI di Indonesia diatur melalui berbagai pengaturan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, perlindungan akan hasil pemikiran manusia tersebut menjadi krusial di era digital ini karena dapat memberikan hasil ekonomi dari pemikiran atau karya tersebut.

Berdasarkan pengesahan *World Trade Organization* (WTO) yang kemudian diratifikasi ke hukum positif Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), *Intellectual Property Rights* atau hak kekayaan intelektual adalah hak yang didapatkan atas hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Terdapat berbagai macam jenis dari hukum kekayaan intelektual ini, dimulai dari hak cipta, rahasia dagang, hak paten, hak merek, hak desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman.<sup>7</sup>

HAKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, dan rasio yang berupa benda immateriil atau benda tidak berwujud.<sup>8</sup> HAKI atau *Intellectual Property Rights* adalah hak ekonomis yang

---

<sup>6</sup> Lutfi Ulinuha, Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Journal of Private and Commercial Law*, Edisi Nomor 1 Volume 1, hlm. 87.

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I., "Kekayaan Intelektual", terdapat dalam <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>, diakses tanggal 15 Februari 2023.

<sup>8</sup> Menurut P.NH Simanjuntak, dalam bukunya, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 207, hak-hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang dan memiliki sifat-sifat yang melekat.

diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.

Dalam perlindungan hak cipta, terdapat empat teori yang mendukung hal tersebut antara lain, *insentive theory*, dimana perlindungan hak cipta merupakan insentif ekonomi yang diberikan kepada pencipta dalam rangka mendorong pencipta untuk dapat menginvestasikan waktu, usaha, keahlian dan segala sumber daya yang dimilikinya.<sup>9</sup> Kedua, *prospect theory*, dimana perlindungan hak cipta dimaksudkan untuk memberikan penghargaan ekonomi atas ketidakpastian dan ketidaktahuan serta investasi pencipta yang memiliki resiko dan mahal. Ketiga, *natural right theory*, dimana perlindungan hak cipta sebagai buah dari hasil kerja yang telah dihasilkan oleh pencipta dan merupakan bentuk kontribusi kepada masyarakat. Keempat, *development theory*, dimana perlindungan hak cipta sebagai katalisasi pembangunan ekonomi dan modernisasi masyarakat.

Hukum benda di Indonesia telah diatur secara menyeluruh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan beberapa ketentuannya yang telah dihapus dan diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang baru.<sup>10</sup> Buku kedua KUHPerdata mempergunakan perkataan benda dalam dua arti, namun yang paling banyak terdapat adalah dalam arti objek hukum yang dapat diraba atau benda berwujud.<sup>11</sup> Karena buku kedua KUHPerdata

---

<sup>9</sup> M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 125-126.

<sup>10</sup> Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.

<sup>11</sup> H.F.A Vollmar, *Hukum Benda (menurut KUH Perdata)*, TARSITO, Bandung, 1990, hlm.

kebanyakan membicarakan hak-hak atas benda-benda, sedangkan pada kenyataannya hak-hak tersebut hanya bisa dipikirkan saja.

Klasifikasi dari benda memiliki banyak bentuk dalam KUHPerdara namun sesuai dengan pembahasan ini hanya akan dibahas dari dua segi klasifikasi benda yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud serta benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda berwujud adalah benda yang secara nyata dapat dirasakan oleh seluruh panca indra manusia, sedangkan benda tidak berwujud adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud.<sup>12</sup> Selain itu, benda tidak berwujud juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 511 ayat (3) KUHPerdara yang menggolongkan perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang yang bergerak sebagai suatu benda bergerak.

Platform berbagi video online terbesar di dunia disebut *YouTube* yang dibuat pada bulan Februari tahun 2005 oleh tiga mantan pekerja PayPal untuk membangun jejaring sosial tempat pengguna dapat menyumbangkan film. Ketiga pemilik situs ini adalah Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim dimana setelah didirikan, Sequoia Money, seorang investor memberikan suntikan modal pertama kepada *YouTube*. Dengan dana tambahan yang signifikan, *YouTube* mulai berkembang pesat pada bulan Juli tahun 2006, ketika terdapat lebih dari 65.000 video.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 116.

<sup>13</sup> *YouTube*, "Tentang *YouTube*", terdapat dalam <https://about.YouTube>, diakses tanggal 15 Februari 2023.



*YouTube* mampu menggugah minat perusahaan Google berkat perkembangannya yang semakin pesat dimana Google membeli *YouTube* pada bulan Oktober tahun 2006. Dengan pangsa pasar sebesar 43% dan lebih dari 6 miliar video ditonton pada bulan Januari tahun 2009, situs web *YouTube* saat itu menjadi sumber video daring paling populer di Amerika Serikat.

*YouTube* menggunakan standar penyandian video yang digunakan oleh video yang diunggah pengguna, dengan format file Flash Video atau format file lain yang tersedia di mana-mana yang membuat akses online yang lebih cepat ke *YouTube* akibat format tersebut. Orang-orang sekarang menggunakan *YouTube* sebagai pengganti menonton televisi karena kemudahan situs *YouTube* dapat diakses melalui ponsel. *YouTube* memungkinkan pengguna untuk menyumbangkan konten mereka sendiri, termasuk klip video, klip TV, dan blog video.

Pada dunia internasional, terdapat suatu lisensi yaitu *creative commons* yang bertujuan untuk melindungi karya digital yang memiliki hak cipta serta dirancang untuk dapat diberlakukan pada seluruh dunia serta telah ditegakkan di pengadilan yang berada di berbagai yurisdiksi.<sup>14</sup> Lisensi *creative commons* dapat diterapkan untuk semua jenis ciptaan seperti musik, foto, database, informasi pemerintah dan sektor publik, serta jenis lainnya dari konten kreatif. Namun, terdapat kategori ciptaan yang tidak direkomendasikan untuk menggunakan lisensi *creative commons* yaitu perangkat lunak komputer dan ciptaan yang tidak

---

<sup>14</sup> Creative Commons, "Tentang Lisensi", *Loc. Cit.*

lagi dilindungi oleh hak cipta atau telah menjadi milik publik.<sup>15</sup> Terdapat enam jenis lisensi *creative commons* yang diakui dunia internasional yaitu, lisensi atribusi (CC BY), lisensi atribusi berbagi serupa (CC BY-SA), lisensi atribusi tanpa turunan (CC BY-ND), lisensi atribusi non-komersial (CC BY-NC), lisensi atribusi non-komersial-berbagi serupa (CC BY-NC-SA), dan lisensi atribusi non-komersial tanpa turunan (CC BY-NC-ND).<sup>16</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada maka, penulisan ini juga bersifat penulisan kepustakaan.<sup>17</sup>

### 2. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Creative Commons Indonesia, "Apakah yang dimaksud dengan Lisensi Creative Commons?", terdapat dalam <https://id.creativecommons.net/2019/12/17/apakah-yang-dimaksud-dengan-lisensi-creative-commons/>, diakses tanggal 19 Maret 2023.

<sup>16</sup> Creative Commons, "Tentang Lisensi", *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Ctk. Keenam, Jakarta, 2010, hlm. 93.

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan atau data-data lain yang peneliti tuangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penyelidikan penelitian deskriptif analisis dan itu menyiratkan pemeriksaan logis yang mengungkap tema, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya, untuk mengungkap realitas.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang antara lain terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki fungsi membahas atau menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan

undang-undang, buku-buku, jurnal, internet, dokumen-dokumen, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

5. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum dan akibat hukum lisensi *creative commons* pada pembajakan konten *YouTube* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta penyelesaian hukumnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dimana telaah pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian dirinci dengan sistematis dan dianalisis secara deduktif.

7. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan permasalahan yang ada, kemudian hasil analisis tersebut kemudian akan disajikan dalam bentuk narasi.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah memberikan gambaran yang wajar dan *nonstop* serta tidak memunculkan berbagai terjemahan. Sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan tentang tinjauan umum atas hukum kekayaan intelektual di Indonesia, lisensi *creative commons*, platform media sosial *YouTube*, hingga tinjauan-tinjauan hukum Islam.

BAB III, merupakan hasil penelitian mengenai pembajakan konten *YouTube* menurut lisensi *creative commons* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB IV berisi kesimpulan yang menjadi fokus penelitian dan saran sebagai masukan bagi semua bagian yang terkait dengan proses penelitian.

## H. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan

dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dalam tabel berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	<p>Tesis oleh Evy Putri Soewandari berjudul <i>Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Penggunaan Ciptaan Terkait Cuplikan Video yang Diunggah Channel Calon Sarjana di Platform Digital YouTube</i> (Studi Komparasi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan U.S Copyright Act), Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2019.</p>	<p>Tesis tersebut membahas terkait pemegang hak cipta cuplikan video <i>YouTube</i> yang diunggah oleh channel calon sarjana dengan menggunakan studi komparatif. Sementara penulis membahas tinjauan hukum lisensi <i>creative commons</i> pada pembajakan konten <i>YouTube</i> beserta penyelesaian hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p>
2.	<p>Jurnal Penelitian oleh I Made Marta Wijaya dan Putu Tuni Cakabawa Landra berjudul <i>Perlindungan Hukum Atas Vlog di YouTube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin,</i></p>	<p>Jurnal penelitian tersebut membahas terkait perlindungan hukum atas video <i>YouTube</i> yang disiarkan ulang oleh pihak televisi tanpa izin. Sementara penulis membahas tinjauan hukum lisensi</p>

	Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.	<i>creative commons</i> pada pembajakan konten <i>YouTube</i> beserta penyelesaian hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3.	Jurnal Penelitian oleh Muhammad Ifqie Dzirkullah, Efridani Lubis, dan Fauziah, berjudul Tanggung Jawab Pemilik Konten yang Mengunggah Ulang Video Di Jejaring Media Sosial Menggunakan Prinsip Penggunaan Wajar Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Jurnal Jurisdictie Vol 3 No 2 2021.	Skripsi tersebut membahas terkait pengunggahan ulang video <i>YouTube</i> dengan menggunakan prinsip penggunaan wajar. Sementara penulis membahas tinjauan hukum lisensi <i>creative commons</i> pada pembajakan konten <i>YouTube</i> beserta penyelesaian hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
4.	Skripsi oleh Hari Syah Putra berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Plagiarisme Pada Platform <i>YouTube</i> , Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.	Skripsi tersebut membahas terkait bentuk-bentuk plagiarisme pada platform <i>YouTube</i> serta dampak hukumnya. Sementara penulis membahas terkait tinjauan hukum lisensi <i>creative commons</i> pada pembajakan konten <i>YouTube</i>

		beserta penyelesaian hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
--	--	--

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena fokus penelitian peneliti ialah untuk mengetahui tinjauan hukum lisensi *creative commons* pada pembajakan konten *YouTube* beserta penyelesaian hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.